



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 967/Pid.Sus/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

| | |
|------------------------------|---|
| Nama lengkap | : JAGIS YULIAN TALATA PUTRA. |
| Tempat lahir | : Banyuwangi. |
| Umur / tanggal lahir | : 29 Tahun / 15 Juli 1989. |
| Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| Kebangsaan / kewarganegaraan | : Indonesia. |
| Tempat Tinggal | Jalan Gunung Ringintaya No. 2 Br. Asta Bhuna Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat. Alamat tetap : Dusun Maron RT 006 RW 001, Desa Genteng Kulon, Kec./Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur. |
| A g a m a | : Islam |
| P e k e r j a a n | : Swasta (Tukang pasang kap baja). |
| P e n d i d i k a n | : SMA. |

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
6. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Hal.1 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum I KETUT BAKUH, SH.MH., Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Komplek Rukan Nitimandala Jalan Renon Denpasar, sesuai Penetapan Punununjukkan Ketua Majelis tanggal 22 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."*** sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Ayat (1) UU. RI.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) potong Jaket warna hitam didalam saku kiri berisi 1 (satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A) disihkan 0,03 gram, 0,18 (Kode B) disihkan 0,02 gram
 - b). 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) disihkan 0,12 gram yang di balut dengan kresek warna merah muda.
 - c). 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D) disihkan 0,11 gram, 0,93 gram (Kode E) disihkan 0,08 gram, 0,94 gram (Kode F) disihkan 0,09 gram, 0,95 gram (Kode G) disihkan 0,08 gram yang dibalut dengan kresek warna hitam putih.
 - d). 1 (satu) buah handphone merk Asus

Hal.2 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98(disisihkan dari masing-masing plastic klip dengan total seluruhnya berat bersih 0,53 gram) sehingga barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 4,45 gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

a) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DK. 5694 AAL.

(Dikembalikan kepada terdakwa).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA** pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,*** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut : -----

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama IJAL di Pasar Sanglah Denpasar, kemudian berselang satu minggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan IJAL dilapangan Pegok untuk minum bersama sambil IJAL menawarkan pekerjaan tukang tempel sabu dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, lima hari kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh IJAL dan disuruh mengambil tempelan sabu “ Ke Jalan Batu Bolong Bahan Shabu ada didalam amplop tempel di Jalan Kunti II” kemudian terdakwa mengambil dan menempel kembali 10 paket sabu sesuai perintah IJAL;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Mei 2018 sekira jam 13.30 wita terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL untuk mengambil tempelan sabu yang isinya “ ambil tempelan di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan bawa dulu nanti tunggu intruksi dari aku “ kemudian terdakwa menuju kelamat dimaksud dan

Hal.3 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan tempelan sabu diselokan Jalan Pulau Bungin, karena terdakwa merasa takut membawa paket sabu tersebut, terdakwa tempel kembali ditiang listrik Jalan Pulau Misol Denpasar selanjutnya terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa di Jalan Turi Gang Buaji Denpasar Timur ;

- Bahwa sekira jam 20.30 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL yang isinya “ Bahan tempel di Jalan Pulau Saelus GG.II Kelurahan Sesetan” , dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL terdakwa menuju ke Pulau Misol untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditiang listrik lalu memasukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai saat itu lalu terdakwa menuju ke Jalan Pulau Saelus Gang II sesampainya didepan rumah No.1 C terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Said Saadudin dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa oleh saksi I Nyoman Nadi dan menemukan : 1 (satu) potong jaket warna hitam yang dipakai terdakwa didalam saku kiri terdapat bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna merah muda, 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Asus. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti yang ditemukan Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2018 diketahui :
 - a. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,27 gram (kode A).
 - b. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,18 gram (kode B).
 - c. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,93 gram (kode C).
 - d. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto: 0,78 gram (kode D).
 - e. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,93 gram (kode E).
 - f. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,94 gram (kode F).
 - g. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,95 gram (kode G)

Dan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98 gram.
- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07 Mei 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 511/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat

Hal.4 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir.
KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor : **2265/2018/NF s/d 2271/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti nomor **2272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dimaksud.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA** pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2018 bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama IJAL di Pasar Sanglah Denpasar, kemudian berselang satu minggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan IJAL dilapangan Pegok untuk minum bersama sambil IJAL menawarkan pekerjaan tukang tempel sabu dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, lima hari kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh IJAL dan disuruh mengambil tempelan sabu “ Ke Jalan Batu Bolong Bahan Shabu ada didalam amplop tempel di Jalan Kunti II” kemudian

Hal.5 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil dan menempel kembali 10 paket sabu sesuai perintah IJAL;

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 Mei 2018 sekira jam 13.30 wita terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL untuk mengambil tempelan sabu yang isinya “ambil tempelan di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan bawa dulu nanti tunggu intruksi dari aku “ kemudian terdakwa menuju kelamat dimaksud dan menemukan tempelan sabu diselokan Jalan Pulau Bungin, karena terdakwa merasa takut membawa paket sabu tersebut, terdakwa tempel kembali ditiang listrik Jalan Pulau Misol Denpasar selanjutnya terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa di Jalan Turi Gang Buaji Denpasar Timur ;
- Bahwa sekira jam 20.30 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL yang isinya “Bahan tempel di Jalan Pulau Saelus GG.II Kelurahan Sesetan” , dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL terdakwa menuju ke Pulau Misol untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditiang listrik lalu memasukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai saat itu lalu terdakwa menuju ke Jalan Pulau Saelus Gang II sesampainya didepan rumah No.1 C terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi Said Saadudin dilakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa oleh saksi I Nyoman Nadi dan menemukan : 1 (satu) potong jaket warna hitam yang dipakai terdakwa didalam saku kiri terdapat bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna merah muda, 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Asus. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan oleh Penyidik terhadap barang bukti yang ditemukan Sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2018 diketahui :
 - a. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,27 gram (kode A).
 - b. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,18 gram (kode B).
 - c. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,93 gram (kode C).
 - d. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto: 0,78 gram (kode D).
 - e. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,93 gram (kode E).

Hal.6 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,94 gram (kode F).
- g. 1 (satu) plastic klip berisi Kristal bening sabhu berat netto : 0,95 gram (kode G)

Dan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98 gram.

- Bahwa telah dilakukan penyisihan barang bukti sesuai Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tertanggal 07 Mei 2018 dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik LAB : 511/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti nomor : **2265/2018/NF s/d 2271/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti nomor **2272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut serta tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN NADI, dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, dan saksi baru mengetahui identitasnya setelah yang terdakwa saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi I NYOMAN JONI.

Hal.7 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan rumah No.1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap karena berawal adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama JAGIS dengan menggunakan Sepeda motor Honda Sonic sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu Jalan Pulau Saelus Gg II Br Karang Suwung, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan selajutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat melintas di depan rumah No.1C di jalan Pulau Saelus Gg II diamankan terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus .
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL yang menurut pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik IJAL namun saksi tidak menemukan orang yang bernama IJAL .
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa terkait barang berupa kristal bening shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik IJAL terdakwa mengaku kenal dengan IJAL di Pasar Sanglah sedangkan terdakwa sendiri tidak mengetahui alamat orang yang bernama IJAL tersebut sehingga saksi kesulitan untuk melacak alamat IJAL, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- satu kali tempel.
- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diketahui :
 - a) 1(satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkoba jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b) 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek waran merah muda
 - c) 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram

Hal.8 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kdoo E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih.

dengan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98 gram.

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya menunggu perintah dari IJAL untuk menempel narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi I NYOMAN JONI, SH., dibawah sumpah menurut agama Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa JAGIS YULIAN TALATA PUTRA, dan saksi baru mengetahui identitasnya setelah yang terdakwa saksi tangkap bersama dengan rekan saksi dari Sat Narkoba Polresta Denpasar, diantaranya saksi NYOMAN NADI
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 21.30 wita bertempat di depan rumah No.1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap karena berawal adanya informasi dari masyarakat ada seseorang yang bernama JAGIS dengan menggunakan Sepeda motor Honda Sonic sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu Jalan Pulau Saelus Gg II Br Karang Suwung, Kelurahan Pedungan Kecamatan Denpasar Selatan selajutnya dilakukan penyelidikan dan pada saat melintas di depan rumah No.1C di jalan Pulau Saelus Gg II diamankan terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri.
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening sabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening sabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus .

Hal.9 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL yang menurut pengakuan terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah milik IJAL namun saksi tidak menemukan orang yang bernama IJAL
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- satu kali tempel.
- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa terkait barang berupa kristal bening shabu yang ditemukan saat penggeledahan tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah milik IJAL terdakwa mengaku kenal dengan IJAL di Pasar Sanglah sedangkan terdakwa sendiri tidak mengetahui alamat orang yang bernama IJAL tersebut sehingga saksi kesulitan untuk melacak alamat IJAL, dan saat ini masih dilakukan penyelidikan.
- Bahwa setelah di Polresta barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa dan diketahui :
 - a). 1(satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b). 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek warna merah muda
 - c). 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram (Kode E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih

dengan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98 gram.

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya menunggu perintah dari IJAL untuk menempel narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi SAID SAADUDIN, bahwa saksi sudah dipanggil secara sah dan patut namun saksi tidak bisa hadir dipersidangan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya keterangannya yang ada dalam Berita Acara penyidikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Hal.10 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saat ditangkap posisi terdakwa sedang berdiri.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat petugas mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama Jagis Yulian Talata Putra.
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus.
- Bahwa barang-barang yang disita saat dilakukan penggeledahan adalah berupa :
 - a). Jaket warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b). 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek warna merah muda
 - c). 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram (Kode E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih
 - d). 1 (satu) buah handphone merk Asus
 - e). 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DK. 5694 AAL.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.11 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus .
- Bahwa sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL adalah milik IJAL.
- Bahwa barang berupa shabu yang ditemukan sewaktu digeledah oleh petugas adalah milik IJAL
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya menunggu perintah dari IJAL untuk menempel narkotika jenis shabu tersebut dan sebelum terdakwa mendapat perintah dari IJAL barang berupa shabu tersebut tetap disimpan atau dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa kenal dengan IJAL di Pasar Sanglah namun terdakwa tidak mengetahui alamat tempat tinggal IJAL.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat perintah dari IJAL untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu diselokan Jalan Pulau Bungin Kelurahan Pedungan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita yang dibungkus dengan amplop warna putih, setelah berhasil mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa bawa ke ketiang listrik di Jalan Pulau Misol untuk ditempel kembali, setelah terdakwa menempel ditiang listrik di Jalan Pulau Misol kemudian terdakwa pergi ke ketempat mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Turi Gg. Buaji selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi oleh IJAL dan menyampaikan "Bahan tempel di Jln. Pulau Sailus GG II Kelurahan Sesetan" setelah mengantarkan soto buat istri terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan Pulau Misol untuk mengambil tempelan, setelah itu terdakwa menuju Jalan Pulau Sailus Gg II. Setelah sampai didepan rumah No. 1 c Jalan Pulau Sailus Gg II terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- satu kali tempel.

Hal.12 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar
- Bahwa setelah di Polresta dilakukan penimbangan dihadapan terdakwa terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diketahui:
 - a). 1(satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b). 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek warna merah muda
 - c). 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram (Kode E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, hasil Lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;
- ☐ Bahwa benar berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama IJAL di Pasar Sanglah Denpasar, kemudian berselang satu minggu kemudian terdakwa kembali bertemu dengan IJAL dilapangan Pegok untuk minum bersama sambil IJAL menawarkan pekerjaan tukang tempel sabu dengan upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali tempel, lima hari kemudian terdakwa dihubungi kembali oleh IJAL dan disuruh mengambil

Hal.13 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelan sabu “ Ke Jalan Batu Bolong Bahan Shabu ada didalam amplop tempel di Jalan Kunti II” kemudian terdakwa mengambil dan menempel kembali 10 paket sabu sesuai perintah IJAL;

- Bahwa benar pada hari senin tanggal 7 Mei 2018 sekira jam 13.30 wita terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL untuk mengambil tempelan sabu yang isinya “ ambil tempelan di Jalan Pulau Bungin, Kelurahan Pedungan bawa dulu nanti tunggu intruksi dari aku “ kemudian terdakwa menuju kelamat dimaksud dan menemukan tempelan sabu diselokan Jalan Pulau Bungin, karena terdakwa merasa takut membawa paket sabu tersebut, terdakwa tempel kembali ditiang listrik Jalan Pulau Misol Denpasar selanjutnya terdakwa pulang kerumah mertua terdakwa di Jalan Turi Gang Buaji Denpasar Timur ;
- Bahwa benar sekira jam 20.30 wita, terdakwa kembali dihubungi oleh IJAL yang isinya “ Bahan tempel di Jalan Pulau Saelus GG.II Kelurahan Sesetan”, dengan mengendarai sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL terdakwa menuju ke Pulau Misol untuk mengambil paket sabu yang sebelumnya terdakwa tempel ditiang listrik lalu memasukkan kedalam jaket yang terdakwa pakai saat itu lalu terdakwa menuju ke Jalan Pulau Saelus Gang II sesampainya didepan rumah No.1 C terdakwa ditangkap oleh petugas dari Sat Narkoba Polresta Denpasar yang sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap terdakwa, dengan disaksikan oleh saksi umum yakni saksi I Nyoman Nadi dan menemukan : 1 (satu) potong jaket warna hitam yang dipakai terdakwa didalam saku kiri terdapat bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening diduga sabu yang dibalut kresek warna merah muda, 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi masing-masing Kristal bening yang diduga sabu yang dibalut kresek warna hitam putih, 1 (satu) buah HP merk Asus. Atas penemuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa benar setelah di Polresta Denpasar dilakukan penimbangan *dan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98 gram.*
- Bahwa benar terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Hal.14 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah dakwaan Pasal 112 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.1. **Unsur "Setiap orang,"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA**, pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Bahwa dengan demikian **unsur "Setiap orang,"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum."**

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang RI. Nomor 35 Tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- (1) Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi : **NYOMAN NADI, I NYOMAN JONI, SH,** dan **SAID SAADUDIN,** yang

Hal.15 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar saksi NYOMAN NADI dan saksi I NYOMAN JONI serta team Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus .
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL adalah milik IJAL.
- Bahwa benar barang berupa shabu yang ditemukan sewaktu digeledah oleh petugas adalah milik IJAL
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat perintah dari IJAL untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu diselokan Jalan Pulau Bungin Kelurahan Pedungan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita yang dibungkus dengan amplop warna putih, setelah berhasil mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa bawa ke ketiang listrik di Jalan Pulau Misol untuk ditempel kembali, setelah terdakwa menempel ditiang listrik di Jalan Pulau Misol kemudian terdakwa pergi ke tempat mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Turi Gg. Buaji selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi oleh IJAL dan menyampaikan "Bahan tempel di Jln. Pulau Sailus GG II Kelurahan Seseatan", setelah mengantarkan soto buat istri terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan Pulau Misol untuk mengambil tempelan, setelah itu terdakwa menuju Jalan Pulau Sailus Gg II. Setelah sampai didepan rumah No. 1 c Jalan Pulau Sailus Gg II terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- satu kali tempel.
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar

Hal.16 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah di Polresta dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diketahui:
 - a). 1(satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b). 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek warna merah muda
 - c). 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram (Kode E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya menunggu perintah dari IJAL untuk menempel narkotika jenis shabu tersebut
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Sabhu.

Bahwa dengan demikian unsur **"tanpa hak atau melawan hukum,"**telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu elemennya terbukti maka semua unsur ini dianggap telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi: **NYOMAN NADI, I NYOMAN JONI, SH, dan SAID**

Hal.17 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAADUDIN, yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangannya juga dibenarkan oleh terdakwa yang pada pokoknya menerangkan : -----

- Bahwa benar saksi NYOMAN NADI dan saksi I NYOMAN JONI serta team Sat Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 07 Mei 2018 sekitar pukul 21.30 wita, bertempat di depan rumah No. 1C Jalan Pulau Saelus Gg II Br. Karang Suwung, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan didalam saku jaket kiri yang dipergunakan oleh terdakwa saat itu barang berupa: 1 bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang didalamnya terdapat kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek hitam putih, 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna merah muda, 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening shabu yang dibalut dengan kresek warna hitam putih, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus .
- Bahwa benar Sepeda motor Honda Sonic DK 5694 AAL adalah milik IJAL.
- Bahwa benar barang berupa shabu yang ditemukan sewaktu digeledah oleh petugas adalah milik IJAL.
- Bahwa awalnya terdakwa mendapat perintah dari IJAL untuk mengambil tempelan narkoba jenis shabu diselokan Jalan Pulau Bungin Kelurahan Pedungan pada hari Senin tanggal 7 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wita yang dibungkus dengan amplop warna putih, setelah berhasil mengambil tempelan tersebut kemudian terdakwa bawa ke ketiang listrik di Jalan Pulau Misol untuk ditempel kembali, setelah terdakwa menempel ditiang listrik di Jalan Pulau Misol kemudian terdakwa pergi ke tempat mertua terdakwa yang beralamat di Jalan Turi Gg. Buaji selanjutnya sekitar pukul 20.30 wita terdakwa dihubungi oleh IJAL dan menyampaikan "Bahan tempel di Jln. Pulau Sailus GG II Kelurahan Sesetan", setelah mengantarkan soto buat istri terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menuju ke Jalan Pulau Misol untuk mengambil tempelan, setelah itu terdakwa menuju Jalan Pulau Sailus Gg II. Setelah sampai didepan rumah No. 1 c Jalan Pulau Sailus Gg II terdakwa ditangkap oleh petugas.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan shabu tersebut terdakwa mengakui bahwa terdakwa hanya menunggu perintah dari IJAL untuk menempel narkoba jenis shabu tersebut dan sebelum terdakwa mendapat perintah dari IJAL barang berupa shabu tersebut tetap disimpan atau dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah Rp. 50.000,- satu kali tempel.

Hal.18 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas diamankan dan selanjutnya dibawa ke Polresta Denpasar
- Bahwa benar setelah di Polresta dihadapan terdakwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan diketahui:
 - a). 1(satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A), 0,18 (Kode B)
 - b). 1(satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) yang di balut dengan kresek warna merah muda
 - c). 4 (empat) plastic klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D), 0,93 gram (Kode E), 0,94 gram (Kode F), 0,95 gram (Kode G) yang dibalut dengan kresek warna hitam putih
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 511/NNF/2018 tanggal 09 Mei 2018 yang dibuat dan di tandatangni oleh Kepala Labratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. KOESNADI,M.Si disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor : **2265/2018/NF s/d 2271/2018/NF** berupa Kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti nomor **2272/2018/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Dengan demikian unsur **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

-----Bahwa dengan terpenuhinya unsur – unsur tersebut diatas, maka semua unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **JAGIS YULIAN TALATA PUTRA** telah melakukan perbuatan pidana yaitu ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan***

Hal.19 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman.”-----

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang mengungkapkan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa JUGIS YULIAN TALATA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.20 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



- b) 1 (satu) potong Jaket warna hitam didalam saku kiri berisi 1 (satu) bekas pembungkus permen double mint yang didalamnya berisi 2 (dua) plastik yang di dalamnya terdapat kristal bening narkotika jenis shabu yang di balut dengan kresek hitam putih dengan berat netto masing-masing 0,27 gram (Kode A) disihkan 0,03 gram, 0,18 (Kode B) disihkan 0,02 gram
- b). 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,93 gram (Kode C) disihkan 0,12 gram yang di balut dengan kresek warna merah muda.
- c). 4 (empat) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto masing-masing 0,78 gram (Kode D) disihkan 0,11 gram, 0,93 gram (Kode E) disihkan 0,08 gram, 0,94 gram (Kode F) disihkan 0,09 gram, 0,95 gram (Kode G) disihkan 0,08 gram yang dibalut dengan kresek warna hitam putih.
- d). 1 (satu) buah handphone merk Asus
Dan total keseluruhan berat bersih sabu adalah 4,98(disihkan dari masing-masing plastic klip dengan total seluruhnya berat bersih 0,53 gram) sehingga barang bukti yang diajukan kepersidangan berat bersih 4,45 gram.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

- b) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Sonic DK. 5694 AAL.
(Dikembalikan kepada terdakwa).

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : SENIN, tanggal 3 DESEMBER 2018, oleh kami IGN. PUTRA ATMAJA SH.MH., sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum., dan SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh G. A. PT. HENDRAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Hal.21 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN KAWISADA, SH.M.Hum.,

IGN. PUTRAATMAJA, SH.MH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Desember 2018, Nomor 967/Pid.Sus/2018/PN Dps.

Panitera Pengganti,

Hal.22 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.



AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.23 dari 23 hal Putusan Nomor 967/Pid.Sus/2018/PNDps.